



PUTUSAN

Nomor 1823 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ERWIN SYAHPUTRA Pgi WIN CELEK;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 20 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bandes RT. 04/RW. 05, Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kotamadya Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sopir angkot);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1823 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 11 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA Pgl WIN CELEK tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA Pgl WIN CELEK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA Pgl WIN CELEK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1823 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening didalam dompet merk style warna hijau muda seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram ;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk PSH-200 warna hitam ;
- 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari gelas plastic air mineral merk AYIA lengkap dengan kaca pirex ;
- 1 (satu) buah mencis gas dengan sumbu ;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung berisikan 1 (satu) bungkus plastic klim ;
- 1 (satu) unit hp merk OPPO warna silver ;
- 1 (satu) unit hp merk Samsung warna biru tua ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN.Pdg tanggal 7 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Syahputra Pgl Win Celek, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa Erwin Syahputra Pgl Win Celek tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Erwin Syahputra Pgl Win Celek tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erwin Syahputra Pgl Win Celek oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1823 K/PID.SUS/2019



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening didalam dompet merk style warna hijau muda seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk PSH-200 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari gelas plastic air mineral merk AYIA lengkap dengan kaca pirex ;
 - 1 (satu) buah mencis gas dengan sumbu ;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung berisikan 1 (satu) bungkus plastic klim ;
 - 1 (satu) unit hp merk OPPO warna silver ;
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung warna biru tua ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 177/PID.SUS/2018/PT PDG tanggal 15 Januari 2019 amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN Pdg tanggal 7 November 2018 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Syahputra Pgl Win Celek, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1823 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Erwin Syahputra Pgl Win Celek tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Erwin Syahputra Pgl Win Celek tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk orang lain" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erwin Syahputra Pgl Win Celek oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening didalam dompet merk style warna hijau muda seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram ;
 2. 1 (satu) buah timbangan digital merk PSH-200 warna hitam ;
 3. 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari gelas plastic air mineral merk AYIA lengkap dengan kaca pirex ;
 4. 1 (satu) buah mencis gas dengan sumbu ;
 5. 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung berisikan 1 (satu) bungkus plastic klim ;
 6. 1 (satu) unit hp merk OPPO warna silver ;
 7. 1 (satu) unit hp merk Samsung warna biru tua ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1823 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00.(lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta/Pid/2019/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1823 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk orang lain” telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar;
- Bahwa meskipun benar Terdakwa telah membeli shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas pesanan Charles, namun oleh karena maksud dan tujuannya adalah untuk dipergunakan mereka sendiri, serta memperhatikan jumlah barang bukti yang relatif sedikit sekedar cukup untuk pemakaian 1 (satu) hari, serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair, dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 177/PID.SUS/2018/PT PDG tanggal 15 Januari 2019 yang membatalkan putusan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1823 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Padang Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN.Pdg tanggal 7 November 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: ERWIN SYAHPUTRA Pgl WIN CELEK tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 177/PID.SUS/2018/PT PDG tanggal 15 Januari 2019 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN.Pdg tanggal 7 November 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA Pgl WIN CELEK, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA Pgl WIN CELEK tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1823 K/PID.SUS/2019



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening didalam dompet merk style warna hijau muda seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk PSH-200 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari gelas plastic air mineral merk AYIA lengkap dengan kaca pirex ;
 - 1 (satu) buah mencis gas dengan sumbu ;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung berisikan 1 (satu) bungkus plastic klim ;
 - 1 (satu) unit hp merk OPPO warna silver ;
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung warna biru tua ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan SUMARDIJATMO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1823 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Hakim Agung SUMARDIJATMO, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 22 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1823 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)